



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaporkan harta kekayaannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bahwa penyelenggara Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK, adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
6. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama oleh Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, berupa dokumen elektronik mengenai uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
9. Pejabat Wajib Laport LHKPN yang selanjutnya disingkat WL adalah pejabat dan/atau perorangan di lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN.
10. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang menjadi mitra kerja KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
11. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
12. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
13. Aplikasi dalam pelaporan LHKPN yang selanjutnya disebut Aplikasi adalah Aplikasi yang dikeluarkan oleh KPK untuk mendukung kelancaran pelaporan LHKPN.
14. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten untuk mengelola Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

15. Admin Unit Kerja, adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat untuk mengelola Aplikasi di Lingkungan Perangkat Daerah.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
17. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berada di Lingkungan Pemerintah Daerah.
18. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
19. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT
20. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21. Jenjang Jabatan Administrasi dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:
 - a. Jabatan Administrator;
 - b. Jabatan Pengawas; dan
 - c. Jabatan Pelaksana.
22. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
23. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
24. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Nunukan selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan dan tata cara penyampaian LHKPN bagi WL di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:

- a. Penyelenggara Negara Wajib Laporan;
- b. mekanisme penyampaian LHKPN;
- c. tim pengelola LHKPN;
- d. sanksi; dan
- e. ketentuan lain-lain.

BAB III
PEJABAT WAJIB LAPOR

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK RI.
- (2) Penyelenggara Negara yang menjadi WL untuk menyampaikan LHKPN terdiri dari:
 - a. Bupati Nunukan;
 - b. Wakil Bupati Nunukan;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. Pejabat Administrasi yang menjabat sebagai Kepala Perangkat Daerah;
 - e. Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari:
 1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 2. Pejabat Pembuat Komitmen.
 - f. Pejabat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
JANGKA WAKTU DAN MEKANISME PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan secara:
 - a. khusus; dan/atau
 - b. periodik.
- (2) Penyampaian LHKPN secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; atau
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhir masa jabatan atau pensiun.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (4) Penyampaian LHKPN secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama menjabat atas Harta Kekayaan pada tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan kepada KPK melalui Aplikasi.
- (2) Selain melakukan penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada huruf a, WL wajib melampirkan surat kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai LHKPN.
- (3) Penyampaian lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diserahkan langsung kepada KPK atau dikirimkan melalui layanan pengiriman kepada KPK paling lama 14 (empat belas) hari setelah penyampaian LHKPN.
- (4) Foto kopi atau dokumentasi bukti tanda terima penyampaian LHKPN wajib disampaikan kepada:
 - a. Sekretariat Daerah selaku koordinator pengelola LHKPN.
 - b. Inspektorat; dan
 - c. Instansi yang mengelola urusan pemerintah bidang kepegawaian.
- (5) LHKPN merupakan dokumen milik negara.

Pasal 7

- (1) Apabila penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan belum lengkap oleh KPK, WL wajib memperbaiki dan menyampaikan kembali LHKPN yang telah diperbaiki dan/atau menyampaikan kekurangan lampiran surat kuasa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan belum lengkap dari KPK.
- (2) Dalam hal WL tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LHKPN yang disampaikan Pejabat Wajib Laport dikembalikan dan dianggap belum menyampaikan LHKPN.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dibentuk Tim Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 9

- (1) Unit Pengelola LHKPN adalah bagian pada Sekretariat Daerah yang mengelola kelembagaan dan jabatan, memiliki tugas pengelolaan, pengoordinasian, pengawasan dan fasilitasi terkait LHKPN.

(2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

- a. penanggungjawab LHKPN adalah Bupati;
- b. koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah;
- c. wakil koordinator 1 LHKPN adalah Inspektur Daerah;
- d. wakil koordinator 2 LHKPN adalah Kepala Perangkat Daerah yang mengelola urusan pemerintah bidang kepegawaian;
- e. Administrator LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk sebagai Admin Instansi; dan
- f. Administrator Unit Kerja LHKPN adalah Admin Unit Kerja pada perangkat daerah yang ditugaskan untuk membantu Administrator LHKPN.

(3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. evaluasi dan pembinaan terhadap kepatuhan WL; dan
 2. hal lain yang mendukung kelancaran pengelolaan LHKPN.
- b. Koordinator LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi;
 2. memfasilitasi dan mengoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui Aplikasi; dan
- c. Wakil Koordinator 1 LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. memonitor kepatuhan WL, tata cara penyampaian, pengumuman dan pemeriksaan WL LHKPN;
 2. berkoordinasi dengan Unit Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 3. menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
 - a) data mengenai kepatuhan WL dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - b) hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 - c) hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- d. Wakil Koordinator 2 LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mempunyai tugas membuat rekomendasi atas persetujuan Koordinator kepada Bupati untuk pembinaan terhadap WL yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN.
- e. Administrator LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian LHKPN;
 2. melakukan penyusunan dan pemutakhiran master jabatan pada Aplikasi;

3. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap WL yang melakukan penginputan dan pemutakhiran pada Aplikasi;
 4. melakukan aktivasi akun WL sebagai pengguna modul Aplikasi;
 5. melakukan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap tata cara pengisian, penyampaian, dan kendala WL pada Aplikasi;
 6. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan WL kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
 7. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 6 ke dalam Aplikasi;
 8. mengingatkan WL di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 9. memiliki peran membuat akun Admin Unit Kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan pemutakhiran/perubahan data WL; dan
 10. membantu penanggung jawab, dan koordinator dalam melakukan monitoring kepatuhan WL.
- f. Administrator Unit Kerja LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bertugas:
1. melakukan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap tata cara pengisian, penyampaian, dan kendala WL pada Aplikasi dilingkungan unit kerjanya;
 2. membuat akun WL;
 3. melakukan pendampingan pengisian Aplikasi;
 4. membantu Administrator LHKPN membuat/ *update* daftar WL diunit kerja masing-masing; dan
 5. memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Administrator LHKPN.
- (4) Administrator LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dapat ditunjuk sesuai kebutuhan.
- (5) Administrator Unit Kerja LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 10

Administrator Unit Kerja LHKPN sebagaimana disebut dalam Pasal 9 ayat 2 huruf f dapat dibentuk pada Perangkat Daerah yang memiliki sedikitnya 5 (lima) WL.

BAB VI PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan/atau atasan langsung WL, wajib melakukan pengawasan dan evaluasi serta arahan terhadap pelaksanaan pelaporan dan pengelolaan LHKPN pada Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Inspektorat Daerah merupakan unit pengawasan internal sekaligus bagian dari Unit Pengelola LHKPN yang melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan pengelolaan dan kepatuhan WL LHKPN.

- (3) Administrator LHKPN merupakan unit pengawasan internal yang melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan LHKPN.
- (4) Administrator Unit Kerja LHKPN merupakan unit pengawasan internal yang dapat melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan LHKPN di Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan sanksi disiplin tingkat sedang untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional serta sanksi disiplin tingkat berat untuk Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - b. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - c. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pembinaan dapat diberikan penghargaan kepada Penyelenggara Negara selaku WL yang telah melaporkan LHKPN secara jujur, lengkap dan tepat waktu.
- (2) Penetapan pemberian penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Setiap pegawai dan pejabat harus menjaga kerahasiaan isi LHKPN, kecuali yang diumumkan dalam media resmi LHKPN.
- (2) Kepatuhan pelaporan LHKPN oleh Pejabat Wajib Laport LHKPN menjadi pertimbangan dalam pengangkatan dalam jabatan.
- (3) WL LHKPN wajib untuk menginput daftar kekayaan secara mandiri dan menjadi tanggungjawab WL LHKPN.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2017) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2023 NOMOR 43

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,

}{ttd}

HASRUNI, S.H., M.A.P
NIP. 19710608 200212 1 007